

Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar

Ngainun Naim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
naimmas22@gmail.com

Qomarul Huda

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
qohu1973@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2253>

Received: 01-01-2021

Revised: 19-04-2021

Approved: 11-05-2021

Abstract

This article aims to explain the significance and application of an interdisciplinary approach in the study of Islamic law. Islamic law studies are having a complex dynamic. One of the complexity aspects is related to Islamic law which is increasingly dynamic and has a comprehensive scope. It takes an approach that not only monodisciplinary or multidisciplinary but also interdisciplinary to providing solutions to issues. This article uses a literature review and content analysis, seeks to explain the significance and application of interdisciplinary approaches in Islamic law studies. Based on the sociological Islamic law approaches of M. Atho Mudzhar which delivers insights on exceptionality of Islamic law issues and serve a contribution of Indonesian scholar to the triumph of Islamic studies. This article argues that interdisciplinary approaches made a significant academic contribution to Islamic law studies. Its approach is better than the monodisciplinary in the context of answering contemporary issues.

Keywords: Interdisiplinarity; Islamic law studies; M. Atho Mudzhar

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang signifikansi dan aplikasi pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam. Studi hukum Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dinamika perkembangan zaman. Aspek yang cukup kompleks adalah perkembangan hukum Islam yang semakin dinamis dan cakupannya semakin luas. Selain itu kompleksitas juga berkaitan dengan metode yang juga ikut berkembang. Model kajian yang bercorak monodisipliner atau multidisipliner sebagaimana yang selama ini berkembang sudah kurang

memadai. Pendekatan interdisipliner menjadi pilihan yang penting dalam kerangka memberikan jawaban atas persoalan yang ada. Artikel ini merupakan kajian pemikiran tokoh hukum Islam Indonesia sehingga bahan-bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, dan paper-paper ilmiah karya M. Atho Mudzhar menjadi sumber primer artikel ini, sedangkan sumber skundernya adalah karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan topik artikel ini. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan *content analysis*. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Pendekatan ini lebih mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dibandingkan dengan pendekatan monodisipliner. Secara aplikatif pendekatan interdisipliner diformulasikan dalam sosiologi hukum Islam. Pendekatan yang diformulasikan oleh M. Atho Mudzhar memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kerangka memperkaya khazanah studi hukum Islam.

Kata Kunci: interdisipliner, studi hukum Islam, M. Atho Mudzhar

Pendahuluan

Studi hukum Islam berkembang secara dinamis. Perkembangannya ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan gagasan dalam kerangka pengembangan hukum Islam. Perkembangan tersebut juga sebagai bentuk respon terhadap tuntutan dan tantangan perkembangan zaman.¹ Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah stagnan. Pembaruan penting dilakukan bukan hanya sebatas sebagai respon atas perkembangan kontemporer melainkan juga sebagai upaya membangun kerangka acuan dalam perkembangan di masa depan.²

Riset-riset tentang studi hukum Islam sesungguhnya sudah cukup banyak. Pendekatan yang digunakan cukup beragam, mulai dari pendekatan hermeneutika³, pendekatan sejarah⁴, pendekatan studi kasus⁵, pendekatan gender⁶, perspektif peraturan perundang-undangan⁷, dan perspektif basis

¹ Akhalmad Khalisni, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga," *Jurnal Hukum*, 2011, hal. 493-494.

² Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum," *Jurnal Rebalts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2012), hal. 315.

³ Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013, hal. 183-191., <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.

⁴ Walim SH.MH, "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam," *Tabkîm (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* (2019), hal. 1-12.

⁵ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2009, hal. 201., <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

⁶ S. Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 2013, hal. 373.

filosofis⁸. Banyaknya perspektif tersebut menunjukkan bahwa kajian hukum Islam memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan dinamis. Setiap perkembangan waktu dan kasus, hukum Islam dituntut untuk memberikan responnya. Eksistensi hukum Islam tergantung pada bagaimana menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Pada titik inilah riset-riset yang telah dilakukan sebagian besar masih menggunakan perspektif monodisipliner. Padahal riset monodisipliner tidak akan mampu memberikan perspektif yang komprehensif dalam menjawab tantangan dan persoalan yang terus muncul secara dinamis.⁹ Pendekatan interdisipliner menjadi pilihan yang harus direspon secara kreatif, termasuk dalam kerangka pengembangan studi hukum Islam. Interdisipliner penting dihadirkan sebagai upaya merespon perkembangan zaman. Pendekatan interdisipliner memberikan kesempatan yang lebih terbuka dalam kontekstualisasi hukum Islam agar tidak tertinggal oleh kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁰

Hukum Islam yang kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat akan bermetamorfosis sebagai hukum yang memfosil. Artikel ini melengkapi perspektif studi hukum Islam yang sudah banyak dilakukan, yaitu studi hukum Islam interdisipliner. Interdisipliner sejalan dengan tren keilmuan agama Islam kontemporer.¹¹ Artikel ini mengkaji pemikiran seorang intelektual dalam bidang hukum Islam, yaitu M. Atho Mudzhar. Beliau memiliki kontribusi dan peranan yang cukup signifikan dalam merintis studi hukum Islam interdisipliner di Indonesia. Karya-karyanya dalam bentuk buku dan artikel jurnal merupakan rintisan penting yang menandai perkembangan baru studi hukum Islam di Indonesia.

Artikel ini mengusung dua argumen utama. *Pertama*, studi hukum Islam interdisipliner yang dirintis oleh M. Atho Mudzhar memiliki peranan yang signifikan dalam kerangka kontekstualisasi hukum Islam. *Kedua*, studi hukum Islam interdisipliner perspektif M. Atho Mudzhar terwujud secara operasional

⁷ Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2018, <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>.

⁸ Ade Mulyana, "Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi Hukum Islam," *Muamalatuna* (2020), hal. 55.

⁹ Ahyar Ari Gayo, "Peran Peneliti dan Pola Koordinasi Penelitian dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Penelitian dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/Role of Researchalrs and Researchal Coordination Pattern in Order to Optimize thale Functions of Researchal in thale Format," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017), hal. 91.

¹⁰ Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 2019, <https://doi.org/10.24042/ajsia.v14i1.4681>, hal. 115.

¹¹ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, ed. Ma'arif, 1st ed. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hal. 114-115.

pada studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dan beberapa pendekatan lainnya.

Pembahasan

Interdisipliner Sebagai Pilihan

Ilmu pengetahuan berkembang secara dinamis. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan dari aspek teori, metodologi, dan perkembangan substansi dari ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebenaran saja melainkan juga berkaitan dengan relevansi dan kegunaannya bagi masyarakat.¹² Ilmu dan masyarakat memiliki relasi resiprokal. Ilmu harus membaca realitas masyarakat dan masyarakat harus memanfaatkan hasil kerja-kerja keilmuan. Jika relasi ini tidak terbangun secara harmonis maka ilmu akan kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat tidak menjadikan ilmu sebagai pedoman dalam menentukan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada perspektif ini hukum Islam seharusnya memahami terhadap dinamika yang tengah berlangsung di masyarakat. Salah satu fenomena yang penting untuk dicermati adalah tren keilmuan yang berbasis pada integrasi dan interkoneksi dengan berbagai ilmu lain yang berbeda.¹³

Integrasi interkoneksi lahir dari tuntutan untuk menyinergikan ilmu agama dan ilmu umum. Secara epistemologis sesungguhnya tidak ada dikotomi keilmuan di dunia Islam. Namun sejarah menunjukkan bahwa dua ilmu ini berada dalam posisi yang terpisah. Dinamika perkembangan zaman memunculkan berbagai ikhtiar untuk membangun kembali dua ilmu tersebut menjadi satu. Substansi integrasi interkoneksi adalah bagaimana di antara kedua ilmu bisa menyatu secara seimbang. Keseimbangan ini penting karena konstruksi keilmuan yang baru produk integrasi interkoneksi memang seharusnya sejajar dan tidak mendominasi satu sama lain.¹⁴

Sesungguhnya setiap ilmu memiliki corak, karakter, metode, dan logika sendiri-sendiri. Namun demikian bukan berarti tidak dimungkinkan bagi dilakukannya dialog, komunikasi, dan dipertemukan jalinannya. Pada titik inilah pertemuan antar ilmu sangat terbuka untuk dilakukan. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai interdisipliner dan multidisipliner. Secara praktik, ditinjau dari perspektif historis, interdisipliner dan multidisipliner sesungguhnya

¹² Haidar Bagir and Ulil Abshalar Abdalla, *Sains "Religius" Agama "Saintifik" Dua Jalan Mencari Kebenaran*, ed. Ahmad Baiquni & Azam Bahtiar, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2020), hal. 42, <https://mizanpublishing.com/akar-konflik-sains-dan-agama>.

¹³ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, hal. 144.

¹⁴ Muhammad Fahmi, "Tantangan Interkoneksi Sains dan Agama di IAIN Sunan Ampel," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2016, hal. 325., <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.2.319-337>.

bukan hal baru dalam Islam, meskipun saat ini sulit untuk menemukan jejak-jejak karya para intelektual Muslim yang dianggap sebagai karya interdisipliner dan multidisipliner. Memang dalam perkembangan sejarah Islam telah muncul para ilmuwan Muslim yang berkompeten dalam sains, misal Ibnu Sina (kedokteran), Ibn al-Haytham (Ahli Optik), Jabir ibn Hayyan (Ahli Kimia), Ibn Rushd (Ahli Filsafat dan Ahli Fikih), tetapi karya-karya mereka belum menunjukkan sebagai sebuah karya yang bersifat integratif/multidisipliner.¹⁵ Apalagi pada saat yang sama perkembangan ilmu-ilmu yang lain, seperti fikih, tafsir, hadits berdiri sebagai ilmu yang monodisiplin. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya kitab fikih (hukum Islam) yang sebagian besar menggunakan pendekatan normatif. Saat membahas tentang zakat atau haji, sebagian besar masih menggunakan pendekatan normatif tanpa menggunakan pendekatan sosiologis ataupun ekonomi. Kondisi seperti itu telah berlangsung selama berabad-abad di dunia Muslim, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum berjalan secara terpisah. Bahkan secara kelembagaan pengembangan dua ranah ilmu ini dalam naungan lembaga yang berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ilmu umum) dan Kementerian Agama (ilmu agama).

Seiring dengan perkembangan zaman, studi-studi keilmuan yang bersifat monodisiplin (bersifat partikular) dianggap sudah tidak memadai dalam rangka untuk memberikan solusi bagi persoalan umat, karena itu perlu dicarikan alternatif baru dalam memahami ilmu ini, antara lain melalui interdisipliner maupun multidisipliner.¹⁶ Tren yang sekarang berkembang bisa dimaknai sebagai upaya untuk merespon dinamika dan perkembangan zaman yang tidak bisa diselesaikan dengan bersikukuh pada monodisiplin semata.¹⁷ Pilihan terhadap pendekatan interdisipliner bukan pilihan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalangan yang menolak pendekatan interdisipliner berasumsi bahwa pendekatan ini bisa merusak moral dan akidah karena mendegradasi substansi ilmu-ilmu agama. Sementara mereka yang menerima berasumsi bahwa pendekatan interdisipliner memiliki kontribusi penting dalam membantu memahami Islam secara lebih komprehensif.¹⁸

Aspek yang sesungguhnya lebih substansial untuk dipahami adalah interdisipliner merupakan sebuah kebutuhan. Memahami sebuah persoalan

¹⁵ Imam Amrusi Jailani “Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Perkembangan Sains Modern,” *Jurnal Theologia* Vol 29, (2018): hal. 165–188, <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2018.29.1.2033>.

¹⁶ Di Indonesia ada beberapa ilmuwan yang telah lama memiliki gagasan pendekatan multidimensi ini antara lain Mulyadi Kartanegara, M. Amin Abdullah, Imam Suprayogo, Azyumardi Azra, dan Komaruddin Hidayat.

¹⁷ Mohalammad Muslih, *Falsafah Sains, Dari Isu Integrasi Keilmuan Menuju Labalirnya Sains Teistik*, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2017), 155–56.

¹⁸ Mohalammad Muslih, “Integrasi Keilmuan; Isu Mutakhir Filsafat Ilmu,” *KALIMAH*, 2016, <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.615>.

dengan satu disiplin ilmu dan menutup diri dari kemungkinan kontribusi ilmu lain sudah tidak memadai lagi. Interdisipliner diyakini sebagai solusi atas keprihatinan terhadap ketidakmampuan memecahkan persoalan yang semakin kompleks dengan hanya satu disiplin semata.

Signifikansi Studi Hukum Islam Interdisipliner

Studi Islam memiliki peranan penting dalam kajian ilmiah tentang Islam. Aspek penting yang menandai perkembangan kontemporer studi Islam adalah ikhtiar untuk menjadikan Islam sebagai agama dan sebagai ilmu yang mandiri. Sebagai agama, Islam memang bercorak normatif, namun sebagai ilmu, studi Islam memberikan peluang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat yang sangat dinamis.¹⁹

Cakupan studi Islam sangat luas. Salah satunya adalah hukum Islam. Menurut M. Atho Mudzhar, fokus studi hukum Islam adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik aspek isi, penjabaran, atau penerapan ajaran. Selain itu fokusnya juga respon dari lingkungan sosial budaya terhadap penerapan ajaran Islam. Namun demikian studi hukum Islam juga bisa dilihat sebagai bagian dari studi hukum karena objeknya adalah hukum Islam. Sebagai bagian dari studi Islam atau studi hukum, studi hukum Islam memiliki tiga cakupan, yaitu isi ajaran Islam tentang hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum tersebut.²⁰

Studi hukum Islam - M. Atho Mudzhar menyebutnya sebagai “kajian” - di perguruan tinggi keagamaan Islam berjalan secara dinamis. M. Atho Mudzhar memetakan studi hukum Islam ini menjadi tiga tipe. *Pertama*, studi hukum Islam pada tataran filsafat hukum. Pada tataran ini aspek yang dikaji adalah filsafat hukum, teori hukum, dan metodologi hukum. Telaah M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa tipe ini teraktualisasi pada matakuliah yang ditawarkan pada semua fakultas Syari’ah. *Kedua*, studi hukum Islam normatif memiliki cakupan berupa semua bentuk literatur hukum tertulis, seperti ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan (agama), dokumen konstitusi negara-negara Islam/Muslim (*dustur*), UU yang berlaku di negara-negara Islam/Muslim (*qawânîn*), fatwa-fatwa mufti/ulama secara individual atau kolektif, dan berbagai literatur tertulis lainnya. *Ketiga*, studi hukum Islam empirik yang cakupannya, antara lain, sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah sosial hukum, sejarah tokoh hukum, filologi hukum, dan arkeologi hukum. Kajian-kajian hukum dalam bidang ini dinilai M. Atho Mudzhar sebagai tidak termasuk

¹⁹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, ed. Kamdani, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xii.

²⁰ M. Athalo Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 2012, 92–93, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1656>.

ilmu inti hukum (*core sciences*), melainkan lebih sebagai ilmu bantu (*auxiliary sciences*).²¹

M. Atho Mudzhar telah melakukan penelitian terhadap 836 disertasi doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rentang waktunya antara Maret 1982 hingga Agustus 2011. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada 290 disertasi dalam bidang hukum Islam. Dari jumlah itu sebanyak 132 buah (45%) mengambil tipe kedua, yaitu studi hukum Islam normatif. Sebanyak 83 judul (29%) mengambil tipe pertama, yaitu filsafat. Sedangkan disertasi yang mengambil tipe empirik sebanyak 75 buah (26%). Fakta ini menjelaskan bahwa minat mahasiswa untuk meneliti hukum empiris masih rendah, padahal cakupannya sangat luas.²² Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, pada wilayah ini peluang untuk dikaji secara interdisipliner sangat luas.

M. Atho Mudzhar merupakan ilmuwan yang memiliki perhatian besar terhadap studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi. Menurut M. Atho Mudzhar, ada beberapa yang bisa dipilih untuk dikembangkan menjadi penelitian. *Pertama*, hukum Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. *Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. *Kelima*, gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.²³ Penelitian yang nomor lima ini telah dilakukan oleh M. Atho Mudzhar dalam karya disertasinya yang memfokuskan pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mudzhar mengkaji fatwa-fatwa MUI ini dalam perspektif sosiologis.²⁴

Perhatian terhadap pendekatan sosiologi sesungguhnya menjadi pintu masuk bagi interdisipliner. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut interdisipliner namun M. Atho Mudzhar menyebutkan bahwa bentuk penelitian hukum—termasuk hukum Islam—bisa menggunakan sosiologi hukum, antropologi hukum, arkeologi hukum, sejarah hukum, sejarah lembaga-lembaga hukum, kajian tokoh hukum, politik hukum, psikologi hukum, filologi hukum, ekonomi hukum, dan sebagainya.²⁵

²¹ M. Atho Mudzhar, “Kajian Ilmu-Ilmu Syariah di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?” *Ay-Syir’ahal*, Volume 46, No. II, (2012): hal. 369–84.

²² Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” hal. 94.

²³ M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam,” in *Mencari Islam, Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, ed. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 1st ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hal. 31–32.

²⁴ Mohamad Atho Mudzhar, “‘Fatwa’s’ of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988,” *ProQuest Dissertations and Theses* (1990).

²⁵ Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” hal. 96-97.

M. Atho Mudzhar secara sekilas menulis tentang signifikansi interdisipliner dalam konteks studi Al-Qur'an. Studi Al-Qur'an, menurut M. Atho Mudzhar, perlu mempertimbangkan studi interdisipliner untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Studi interdisipliner ini agenda yang penting adalah relasinya antara ilmu al-Qur'an dengan ilmu-ilmu lain. Pada titik ini maka studi interdisipliner sangat penting untuk dilakukan.²⁶

Ilmu hukum Islam jika ingin berkembang memang tidak bisa menutup diri dari bantuan ilmu-ilmu yang lain. Bantuan cara berpikir dan metode ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan untuk memperkuat posisi ilmu hukum Islam. Salah satu prinsip yang penting adalah evidentalisme, yaitu melibatkan dan mempertimbangkan fakta-fakta konkrit di lapangan. Prinsip ini menyadarkan adanya fakta yang kompleks.²⁷ Bantuan ilmu sosial ini memperkuat riset-riset hukum Islam tipe ketiga sebagaimana kategorisasi yang dilakukan M. Atho Mudzhar.

Studi hukum Islam interdisipliner sangat signifikan karena beberapa argumentasi. *Pertama*, Islam—termasuk hukum Islam—tidak bisa dipahami dengan hanya mengandalkan satu sudut pandang saja. Pemahaman tentang Islam dengan pendekatan interdisipliner memungkinkan dilakukannya pemahaman hukum Islam secara lebih komprehensif. Gejala budaya dan gejala sosial sebagai aktualisasi Islam penting untuk menjadi fokus studi keislaman. Ketika fokusnya adalah gejala budaya dan gejala sosial maka metodenya juga harus menyesuaikan, yakni metode penelitian budaya. Metode-metode ilmu sosial digunakan ketika fokusnya adalah gejala sosial.²⁸ Perspektif ini menunjukkan bahwa ilmu-ilmu keislaman—termasuk hukum Islam—tidak dapat menolak keterlibatan sains, ilmu-ilmu sosial, dan humanitas kontemporer.²⁹ Penolakan justru bertentangan dengan semangat zaman. Implikasinya penolakan bisa menjadikan studi hukum Islam bisa tergilas oleh perkembangan, kehilangan relevansi kontekstual, dan ditinggalkan orang.

Kedua, transformasi kelembagaan yang berlangsung di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri—dari STAIN menjadi IAIN dan dari IAIN menjadi UIN—meniscayakan relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan masyarakat. Relasi ini menunjukkan watak dialogis antara keduanya yang saling mengisi, mempengaruhi, dan saling memperkaya. Watak dialogis ini membawa konsekuensi cukup konstruktif pada tumbuhnya dorongan untuk mencari

²⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 17–18.

²⁷ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, hal. 123.

²⁸ Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," hal. 34.

²⁹ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, hal. 73.

terobosan bagi pengembangan keilmuan, termasuk pengembangan studi hukum Islam.³⁰ Peralihan status ini juga menandai adanya upaya untuk melakukan integrasi dan atau interkoneksi antara ilmu-ilmu agama (yang merupakan *core* studi bagi PTKI) dengan ilmu-ilmu umum (yang merupakan *core* studi bagi PTU). Integrasi dan interkoneksi antara kedua disiplin ilmu tersebut secara teori dengan mempertimbangkan pada realitas bahwa persoalan umat saat ini tampaknya sudah tidak dapat dipecahkan dengan salah satu disiplin ilmu saja, baik dengan ilmu agama saja ataupun dengan ilmu umum. Kedua disiplin ilmu ini perlu saling bahu-membahu untuk menghadapi persoalan masyarakat yang semakin kompleks ini. Kepentingan praktisnya adalah agar alumni UIN nanti diharapkan mempunyai wawasan yang komprehensif baik dalam ranah ilmu agama maupun ranah ilmu umum. Penguasaan secara komprehensif ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan spesialisasi keilmuan yang harus dimiliki para alumni yang menjadi tuntutan saat ini. Spesialisasi keilmuan tetap merupakan sebuah keharusan, namun tuntutan spesialisasi tidak harus menyebabkan seseorang untuk menutup mata akan pentingnya disiplin ilmu lain yang berada di luar spesialisasinya. Dia harus tetap membuka diri terhadap wawasan pada disiplin keilmuan lain sebagai alat bantu untuk menghadapi persoalan yang ada, baik itu wawasan dalam keilmuan keagamaan ataupun ilmu umum (*sains*).

Fenomena akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa bahwa studi keislaman di lembaga pendidikan Islam sampai di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan tersebut antara lain terkait keberadaan fungsi ilmu-ilmu keislaman yang selama ini dipelajari dalam lembaga pendidikan agama mulai dari MI, MTs, MAN maupun PTKIN (UIN, IAIN dan STAIN). Keberadaan ilmu-ilmu keislaman dianggap hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat yang tidak terkait dengan kehidupan riil umat manusia sehingga disiplin ilmu-ilmu agama yang dipelajari di PTKI dianggap kurang memberikan kontribusi yang maksimal dalam memecahkan persoalan umat. Secara praktis para alumni perguruan tinggi Islam dianggap kurang mampu bersaing dalam pangsa pasar di era industri dan informasi saat ini karena disiplin keilmuan yang mereka miliki tidak berkaitan secara langsung dengan kebutuhan pasar industri dan teknologi yang tersedia

Ketiga, pencarian metodologi studi Islam—termasuk di dalamnya studi hukum Islam—sesungguhnya sudah muncul sebagai kesadaran semenjak Islam klasik. Ibn Khaldun, misalnya, mengkaji Islam dari aspek sosiologis lewat karya fenomenalnya, *Muqaddimah*. Karya Ibnu Khaldun sebenarnya dapat dijadikan sebagai pintu masuk kajian Islam multidisiplin, karena dalam karya ini Ibnu

³⁰ Wildani Hefni, "Genealogi Studi Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2018, hal. 205–6, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1788>.

Khalidun mengkaji masyarakat Islam secara historis, empirik dan sosiologis.³¹ Berbagai upaya dan pemikiran telah dilakukan agar studi Islam mampu menjawab tantangan zaman yang dinamis. Namun demikian upaya ini umumnya masih bersifat parsial sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang studi Islam. Upaya pengembangan studi Islam secara metodologis seharusnya mengakomodasi pemikiran-pemikiran baru dan menyertakan pemikiran-pemikiran metodologi yang telah lama ada dan masih berserak.³² Disiplin ilmu-ilmu lain di luar hukum penting diajarkan sebagai ilmu bantu untuk memperkuat dan memperluas pengetahuan mahasiswa.³³ Perspektif ini secara implisit menegaskan signifikansi pendekatan interdisipliner. Pilihan menggunakan pendekatan interdisipliner mengharuskan orang yang menggunakannya untuk mempelajari berbagai bidang ilmu lain agar bisa menerapkan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner penting karena merupakan bagian dari pemikiran dan metodologi yang bisa memperkaya studi hukum Islam.

Keempat, pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam studi hukum Islam cukup menentukan terhadap derajat keilmuan yang dihasilkannya.³⁴ Pada perspektif ini, studi hukum Islam perlu memikirkan secara serius terhadap pendekatan dan metodologi interdisipliner. Hal ini disebabkan karena interdisipliner memiliki peluang yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah. Pilihan terhadap interdisipliner ini disebabkan karena interdisipliner menantang mereka yang menggunakannya untuk berpikir secara kritis, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Berpikir kritis tidak bisa dilakukan tanpa persiapan dan modal pengetahuan yang memadai. Aspek yang substansi dari berpikir kritis adalah ketajaman dalam menangkap dan mencermati sebuah objek pembahasan. Komunikasi secara efektif menuntut terpenuhinya unsur-unsur substansial dalam komunikasi, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, pesan itu sendiri, dan medianya.³⁵ Bekerja secara kolaboratif menuntut kesatuan pemahaman dan sama-sama bekerja keras untuk tercapainya kesempurnaan kerja.³⁶

Kelima, pendekatan yang tepat dalam mengkaji sebuah persoalan memungkinkan untuk diperolehnya pemahaman secara mendalam atas sebuah persoalan. Hal yang sama juga terjadi dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh M. Atho

³¹ Jordan Naod and George Ritzer, "Modern Sociological Theory," *Teaching Sociology*, 2001, hal. 8, <https://doi.org/10.2307/1318728>.

³² Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," hal. 35.

³³ Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini," hal. 95.

³⁴ Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," hal. 36.

³⁵ Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," *Dakwah Tabligh*, 2012, hal. 137.

³⁶ Mujamil Qomar, *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, Dan Transdisipliner*, 1st ed. (Malang: Madani, 2020), hal. 9.

Mudzhar merupakan ikhtiar yang penting untuk memahami gejala-gejala sosial budaya dalam kaitannya dengan hukum Islam secara lebih mendalam.³⁷ Penjelasan M. Atho Mudzhar tentang metode-metode sosial dan budaya secara implisit mengandung perspektif interdisipliner. Secara ontologis, interdisipliner memiliki peluang yang lebih besar dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dan pemecahan masalah secara holistik.³⁸

Keenam, studi hukum Islam interdisipliner membuka peluang agar ilmu hukum Islam semakin berkembang.³⁹ M. Atho Mudzhar menganjurkan untuk melakukan peningkatan pendekatan interdisipliner.⁴⁰ Namun demikian dalam menjalankannya harus sabar dan hati-hati mengingat ini merupakan hal yang baru.⁴¹ Studi hukum Islam interdisipliner ditinjau dari sisi *core*-nya tetap hukum Islam. Tujuan substansial dari pendekatan interdisipliner adalah memperluas cara pandang agar hukum Islam semakin fungsional dalam menjalankan tugasnya. Penjelasan ini memperteguh signifikansi studi hukum Islam interdisipliner yang dirintis dan dikembangkan oleh M. Atho Mudzhar. Misalnya

Operasionalisasi Studi Hukum Islam Interdisipliner

Studi hukum Islam sesungguhnya sangat dinamis. Ia tidak hanya berkaitan dengan upaya *istinbat* hukum saja, tetapi juga berkaitan dengan wilayah kajian yang sangat luas.⁴² Potensi penelitian dan pengembangan studi hukum Islam sangat terbuka lebar.

Menurut M. Atho Mudzhar, pemikiran hukum Islam ada empat, yaitu peraturan perundang-undangan di negeri Muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih, dan fatwa-fatwa ulama.⁴³ Empat jenis pemikiran hukum Islam ini menjadi objek studi yang sesungguhnya sangat dinamis. Perkembangan pemikiran hukum Islam terus berlangsung seiring dinamika perkembangan zaman. Pada titik inilah kajian dan penelitian hukum Islam selalu terbuka setiap waktu.⁴⁴

Salah satu contoh rintisan studi hukum Islam interdisipliner adalah tulisan M. Atho Mudzhar yang berjudul “Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara”.⁴⁵ Tulisan ini menggunakan pendekatan perundangan-

³⁷ Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam,” hal. 38.

³⁸ Qomar, *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, Dan Transdisipliner*, hal. 12.

³⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 37-42.

⁴⁰ Mudzhar, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam,” hal. 40.

⁴¹ Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, hal. 18.

⁴² Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” hal. 96.

⁴³ Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, hal. 42-43.

⁴⁴ Jasser Auda, “Maqashid Al-Syari’ah as Phalilosophy of Islamic Law: A System Approach,” *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 2015, hal. 2.

⁴⁵ M Atho Mudzhar, “Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-negara Islam,” *Dialog* (2014).

undangan,⁴⁶ pendekatan sosiologis,⁴⁷ pendekatan komparatif,⁴⁸ dan pendekatan kasus.⁴⁹ Tulisan M. Atho Muzhar melakukan perbandingan isi Undang-Undang Perkawinan di beberapa negara Muslim. Aspek yang dikaji—antara lain—sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. Negara yang dikaji dan kemudian dilakukan analisis perbandingan adalah Mesir, Tunisia, Yordania, Irak, Pakistan, dan Malaysia. Ada tiga jenis analisis perbandingan yang dilakukan. *Pertama*, analisis perbandingan horizontal, yakni melakukan perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam aspek ancaman hukuman kurungan badan dan denda bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, analisis vertikal yang dilakukan untuk mengecek acuan landasan yang berasal dari kitab-kitab fikih klasik dan landasan berpikir *uṣhul fiqh* ketika terdapat perbedaan pendapat dari para ahli fikih yang dirujuk. *Ketiga*, analisis diagonal, yakni menyusun secara diagonal posisi negara-negara yang diteliti berdasarkan pada pertimbangan liberal tidaknya.

Riset M. Atho Mudzhar pada analisis perbandingan horizontal menemukan bahwa di enam negara yang diteliti memiliki kesamaan dalam hal sama-sama mencantumkan beberapa pasal ancaman hukuman badan dan denda dalam UU Hukum Keluarga. Tidak semua negara Islam di Timur Tengah dan Afrika yang berbahasa Arab melakukan hal yang sama. Perbedaan di antara negara-negara yang diperbandingkan adalah sedikit atau banyaknya pencantuman hukuman badan dan denda dalam UU-nya dan dalam pemilihan soal pengaturan ancaman. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis diagonal untuk menyusun posisi negara negara yang diperbandingkan. Pada analisis komparatif vertikal, ancaman hukuman badan dan denda dinilai M. Atho Mudzhar telah beranjak jauh dari kitab-kitab fikih klasik. Temuan menarik lain dalam analisis ini yaitu Malaysia—secara spesifik Negara Bagian Perak—yang memuat aturan paling banyak dan paling rinci dalam mencantumkan hukuman penjara dan denda dibandingkan lima negara lain yang diteliti.

Tulisan M. Atho Mudzhar lainnya adalah “The Legal Reasoning and Socio-legal Impact of the Fatwa’s of the Council of Indonesian Ulama on

⁴⁶ Johnny Ibrahim, “Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Bayu Media, Malang*, 2006, hal. 12.

⁴⁷ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review*, 2006, hal. 85.

⁴⁸ Muhajir, “Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam,” *Jurnal Al-Munqidz*, 2013, hal. 42.

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti and O’on Efendi, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 119–25.

Economic Issues”⁵⁰ Pada tulisan ini M. Atho Mudzhar menjelaskan tentang fatwa-fatwa ekonomi DSN-MUI ditinjau dari perspektif argumentasi hukum dan dampak sosial dan hukumnya. M. Atho Mudzhar mengumpulkan 82 fatwa. Dari jumlah itu, 17 di antaranya membahas tentang fatwa perbankan, asuransi, pasar modal, dan gadai. Studi yang dilakukan M. Atho Mudzhar menemukan bahwa fatwa DSN selalu merujuk kepada Alquran dan Hadis, terkadang juga kepada ijmak, qiyās, dan pendapat ulama. Meski demikian M. Atho menilai secara kritis bahwa fatwa-fatwa yang ada mengesankan terlalu ingin memberikan “konfirmasi” terhadap setiap instrumen perbankan konvensional melalui penggunaan *hilah* (rekayasa hukum) dan akad *murakkab* (multi akad) yang dilarang oleh Rasulullah. Studi yang dilakukan juga menemukan adanya dampak fatwa DSN terhadap Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Dua tulisan karya M. Atho Mudzhar menunjukkan upaya rintisan yang dilakukan untuk mengembangkan studi hukum Islam interdisipliner. Pemetaan terhadap cakupan hukum Islam, khususnya hukum Islam empiris, membuka peluang yang sangat lebar untuk dikembangkan menjadi pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam membuka berbagai potensi keilmuan secara lebih luas. Pilihan menggunakan pendekatan interdisipliner menjadikan hukum Islam tidak sebatas sebagai fikih sebagaimana yang secara umum dipahami oleh masyarakat. Fikih sesungguhnya merupakan bagian hukum Islam karena hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas. Interdisipliner menjadikan hukum Islam memiliki fungsi lain seperti agen transformasi sosial, kritik sosial, dan penggerak perubahan yang positif di masyarakat.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam seharusnya tidak menutup diri dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Hukum Islam yang dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner berarti membuka diri untuk berdialog, berkomunikasi, dan bersinergi dengan ilmu-ilmu lainnya.⁵²

Penutup

Artikel ini menemukan bahwa studi hukum Islam interdisipliner sudah mulai dirintis oleh M. Atho Mudzhar sejak lama. Rintisan tersebut terlihat pada kebutuhan untuk mengembangkan studi hukum Islam empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan. Cakupan wilayah hukum Islam empiris membuka peluang yang lebar untuk dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner memberikan peluang yang luas untuk menjawab berbagai persoalan aktual yang berkembang secara dinamis.

⁵⁰ M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013, hal. 9., <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.

⁵¹ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, hal. 235.

⁵² Abdullah, hal. 236.

Penggunaan pendekatan interdisipliner yang dioperasionalkan pada beberapa kasus penelitian memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan yang ada. Pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam artikel ini memberikan banyak ruang yang bisa dieksplorasi lebih jauh. M. Atho Mudzhar telah merintis pengembangan studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dan sejarah sebagaimana ditulis dalam berbagai buku dan artikel ilmiah. Meskipun demikian M. Atho Mudzhar juga membuka peluang yang luas untuk digunakannya aneka pendekatan dalam mengkaji hukum Islam, khususnya hukum empiris. Pada perspektif inilah terbuka ruang untuk mengkaji dimensi epistemologi studi hukum Islam interdisipliner, desain penelitian hukum Islam interdisipliner, dan aspek-aspek lain yang memungkinkan untuk ditelusuri dan dikembangkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Edited by Mu'arif. 1st ed. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi." *Dakwah Tabligh*, 2012.
- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2009. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Auda, Jasser. "Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach." *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 2015.
- Efendi, Dyah Ochterina Susanti and O'on. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fahmi, Muhammad. "Tantangan Interkoneksi Sains dan Agama di IAIN Sunan Ampel." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2016. <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.2.319-337>.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Edited by Kamdani. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gayo, Ahyar Ari. "Peran Peneliti dan Pola Koordinasi Penelitian dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Penelitian dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.204>.
- Haidar Bagir and Ulil Abshar Abdalla. *Sains "Religius" Agama "Saintifik" Dua Jalan Mencari Kebenaran*. Edited by Ahmad Baiquni & Azam Bahtiar. 1st ed. Bandung: Mizan, 2020. <https://mizanpublishing.com/akar-konflik-sains-dan-agama>.

- Hefni, Wildani. "Genealogi Studi Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2018. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1788>.
- Hendrik Mezak, Meray. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review*, 2006.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.87>.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Bayu Media, Malang*, 2006.
- Imam Amrusi Jailani, "Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Perkembangan Sains Modern." *Jurnal Theologia* Vol 29 No, no. Ilmuwan Muslim (2018): 165–88.
- Khisni, Akhmad. "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga." *Jurnal Hukum*, 2011.
- Mudzhar, M. Atho. "Kajian Ilmu-Ilmu Syariah di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?" *Asy-Syir'ah* 46, no. II (2012): 369–84.
- . *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. 1st ed. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- . "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam." In *Mencari Islam, Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, edited by Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 1st ed., xxii+198. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- . *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- . "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini." *Jurnal Indo-Islamika*, 2012. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1656>.
- . "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.
- Mudzhar, M Atho. "Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam." *Dialog*, 2014. <https://doi.org/10.47655/dialog.v37i1.57>.
- Mudzhar, Mohamad Atho. "'Fatwa's' of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988." *ProQuest Dissertations and Theses*, 1990.
- Muhajir. "Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam." *Jurnal Al-Munqidz*, 2013.

- Mulyana, Ade. "Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi Hukum Islam." *Muamalatuna*, 2020. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>.
- Muslih, Mohammad. *Falsafah Sains, Dari Isu Integrasi Keilmuan Menuju Labirnya Sains Teistik*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2017.
- . "Integrasi Keilmuan; Isu Mutakhir Filsafat Ilmu." *Kalimah*, 2016. <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.615>.
- Naod, Jordan, and George Ritzer. "Modern Sociological Theory." *Teaching Sociology*, 2001. <https://doi.org/10.2307/1318728>.
- Purkon, Arip. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.
- Qomar, Mujamil. *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, Dan Transdisipliner*. 1st ed. Malang: Madani, 2020.
- Rohmatika, Ratu Vina. "Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 2019. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>.
- SH.MH, Walim. "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2019. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4147>.
- Suhra, S. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 2013.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2018. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>.